

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN PEMAKSAAAN
PENGUNAAN ALAT KONTRASEPSI**



Diajukan Oleh

EKA SAPUTRI KAMALIAH

NIM. 1910211320013

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

**PEMBUKTIAN PEMAKSAAAN
PENGUNAAN ALAT KONTRASEPSI**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN PEMAKSAAN PENGGUNAAN
ALAT KONTRASEPSI**

Diajukan oleh
EKA SAPUTRI KAMALIAH
NIM.1910211320013

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jumat, 10 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.
NIP. 197505252002122002

Pembimbing Pendamping,




Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004

Diketahui,

Banjarmasin, 10 Maret 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBUKTIAN PEMAKSAN PENGGUNAAN
ALAT KONTRASEPSI**

Diajukan oleh

EKA SAPUTRI KAMALIAH

NIM.1910211320013

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan


Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 138/UND.1.11/SP/2023

Tanggal : 16 MAR 2023,

Disahkan

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Saputri Kamaliah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320013
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Juli 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PEMBUKTIAN PEMAKSAAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



The image shows a blue official stamp from the Indonesian Ministry of Education, Culture, and Higher Education (Kemendikbud). The stamp contains the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, DAN KEMAHAKMULIAHAN', and 'AB5AKX240607739'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Eka Saputri Kamaliah

NIM.1910211320013

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Sekretaris?Anggota : Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany, S.H.,M.H.
3. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 259.1/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 07 Maret 202

RINGKASAN

Eka Saputri Kamaliah. Maret. 2023. **PEMBUKTIAN PEMAKSAAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan global yang penuh dengan kompleksitas. Seringkali dianggap sebagai kejahatan kesusilaan, tetapi sesungguhnya kekerasan seksual lebih dari itu. Kekerasan seksual termasuk tindakan kriminalitas, kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan persoalan ketidakadilan gender. Dewasa ini kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi dan semakin memprihatinkan. Mayoritas kekerasan seksual dialami oleh perempuan dan anak-anak. Pelakunya juga dari berbagai kalangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut UU TPKS merupakan angin segar bagi korban kekerasan seksual yang membutuhkan eksistensi negara dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Karena kita tau bahwa tindakan kekerasan seksual memiliki konotasi yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Kehadiran UU TPKS diharapkan bisa membalikkan keadaan dengan menjadi acuan penerapan hukum seadil-adilnya, sekaligus menyudahi menjamurnya aksi kekerasan seksual. Salah satu poin yang diatur didalam UU TPKS adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual berupa pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pembuktian pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi serta alat bukti apa yang dapat digunakan untuk membuktikan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pembuktian unsur memaksa dalam penggunaan alat kontrasepsi dan alat bukti apa yang dapat digunakan untuk membuktikan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mana merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian normatif bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian, bahan ini di disusun, dibaca secara sistematis, dan dianalisis dengan berdasarkan aturan-aturan hukum yang terkait. Serta dilakukan interpretasi terhadap aturan terkait guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang ditemukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa:

1. Pada pembuktian adanya unsur memaksa pada penggunaan alat kontrasepsi yang terjadi dengan suatu tindak kekerasan fisik dapat dilakukan dengan *Visum et Repertum*. Sedangkan paksaan yang terjadi dengan suatu tindak kekerasan verbal (kata-kata) yang dilakukan melalui pesan atau chat dapat dibuktikan dengan keterangan saksi korban dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Hasil *Visum et Repertum* akan menjadi suatu alat bukti otentik dalam persidangan karena dalam bukti *Visum et Repertum* terdapat mengenai bukti-bukti mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Seperti luka lebam dan luka lainnya. *Visum Et Repertum* didalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, dapat berkedudukan sebagai alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.
2. Alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Juga dengan adanya perluasan alat bukti yang sah, maka alat bukti lain yang dapat digunakan yaitu berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Eka Saputri Kamaliah. Maret. 2023. **PEMBUKTIAN PEMAKSAAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian unsur memaksa dalam penggunaan alat kontrasepsi dan alat bukti apa saja yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mana merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian normatif bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian skripsi ini diketahui bahwa, **Pertama:** Pada pembuktian adanya unsur memaksa pada penggunaan alat kontrasepsi yang terjadi dengan suatu tindak kekerasan fisik dapat dilakukan dengan *Visum et Repertum*. Sedangkan paksaan yang terjadi dengan suatu tindak kekerasan verbal (kata-kata) yang dilakukan melalui pesan atau chat dapat dibuktikan dengan keterangan saksi korban dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Hasil *Visum et Repertum* akan menjadi suatu alat bukti otentik dalam persidangan karena dalam bukti *Visum et Repertum* terdapat mengenai bukti-bukti mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Seperti luka lebam dan luka lainnya. *Visum Et Repertum* didalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, dapat berkedudukan sebagai alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. **Kedua:** Alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Juga dengan adanya perluasan alat bukti yang sah, maka alat bukti lain yang dapat digunakan yaitu berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Kata Kunci: Pembuktian, Memaksa, Alat Kontrasepsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“PEMBUKTIAN PEMAKSAAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari Penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kesempatan ini Penulis dengan rasa tulus ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan serta ridho-Nya yang tiada terhitung nilai-Nya;
2. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, Ayahanda Samsir Alam dan Ibunda Risnaina, adik Muhammad Rayhan dan Muhammad Revani yang telah membantu dan selalu memberikan semangat, doa, kasih, dan harapan kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;
3. Ahmad Rifqi Radhiani, S.H. sebagai teman hidup dan anak saya tercinta Muhammad Altamis Farras Pasha;

4. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu bersedia meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dalam membimbing Penulis, yang selalu memberikan arahan, masukan, dan saran terkait penelitian dan penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai;
7. Seluruh Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa memberikan ilmu serta wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
8. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
9. Para sahabat seperjuangan sejak awal perkuliahan, Ervina Shafa Muthia, Mawar Hapsarani Salsabilla, Haya Shofiyaya, Gabriela Annisa Helena, Salimna Maulida Az-zahra, Devin Wira Andini, dan Heny Febrianti yang telah bersedia mendengarkan semua keluh kesah Penulis, yang selalu memberikan dukungan serta saran kepada Penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun

tidak langsung, memberikan dukungan, motivasi, dan saran, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis,

Eka Saputri Kamaliah

NIM. 1910211320013



DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN	i
ABSTRAK	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Pembuktian	15
B. Alat Bukti Hukum Acara Pidana dan Kekuatan Pembuktian.....	17
C. Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	28
D. Pengertian Memaksa	30
E. Alat Kontrasepsi.....	30
BAB III PEMBAHASAN	34
A. Pembuktian Unsur Memaksa Pada Penggunaan Alat Kontrasepsi.....	34

B. Alat Bukti Yang Dapat Digunakan Untuk Membuktikan	
Pemaksaan Penggunaan Alat Kontrasepsi	42
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

